JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 2
November 2026

KOMPENSASI EKSEKUTIF, KONEKSI POLITIK, DAN PENGHINDARAN PAJAK: PERAN MODERASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Putriku Najla Qatrunnada[1], Usep Syaipudin[2], Sari Indah Oktanti[3]
[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
[3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

***Coressponding email: 2311031022@students.unila.ac.id**

Abstrak

Penghindaran pajak mengurangi penerimaan negara dan masih ditemukan pada perusahaan yang tata kelolanya dinilai secara berkala. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak serta peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan data sekunder perusahaan peserta pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh IICG periode 2021–2025. Sampel dipilih dengan purposive sampling dan, setelah penghapusan data pencilan, menghasilkan 103 observasi tahun-perusahaan dari 33 perusahaan (panel tidak seimbang). Data dianalisis dengan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis menggunakan EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. GCG memperlemah pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak memoderasi pengaruh koneksi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mampu membatasi insentif oportunistik yang bersumber dari kompensasi, namun belum cukup efektif mengendalikan pemanfaatan koneksi politik dalam keputusan perpajakan
Kata Kunci: kompensasi eksekutif, koneksi politik, penghindaran pajak, *good corporate governance*, CGPI

Abstarct

Tax avoidance reduces state revenue and is still found in firms whose governance is routinely assessed. This study examines the effects of executive compensation and political connections on tax avoidance and the moderating role of Good Corporate Governance (GCG). Using a quantitative, causal-associative design, we analyze secondary data of companies participating in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) rating by IICG over 2021–2025. Purposive sampling and the removal of outliers yield 103 firm-year observations from 33 companies (unbalanced panel). The data are analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis in EViews 13. The results show that executive compensation and political connections have a significant positive effect on tax avoidance. GCG weakens the effect of executive

compensation on tax avoidance but does not moderate the effect of political connections. These findings suggest that good governance can limit opportunistic incentives arising from compensation, yet it is not effective enough to control the use of political connections in tax.

Keywords: executive compensation, political connections, tax avoidance, good corporate governance, CGPI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, dengan kontribusi sekitar 70% terhadap penerimaan negara pada 2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, kinerja pemungutan pajak belum optimal. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia selama 2021–2025 hanya berkisar 9,11%–10,38% (Kementerian Keuangan, 2025), jauh di bawah batas minimal 15% terhadap PDB yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (DDTC, 2024), dan realisasi penerimaan pajak turun dari 115,6% terhadap target pada 2022 menjadi 87,6% pada 2025 (Kementerian Keuangan, 2025). Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa wajib pajak memanfaatkan celah ketentuan perpajakan melalui penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu cara yang secara formal masih berada dalam batas legal. Tax Justice Network memperkirakan kerugian Indonesia akibat penghindaran pajak sekitar Rp68,7 triliun, dengan sekitar Rp67,6 triliun berasal dari wajib pajak badan (Fatimah, 2020). Studi Bank Dunia yang dilaporkan Bloomberg Technoz (2024) menyebutkan bahwa sekitar 25% perusahaan di Indonesia masih terlibat dalam penghindaran pajak dan sekitar 52% wajib pajak badan menilai penghindaran PPh Badan tergolong mudah.

Praktik ini juga tampak pada perusahaan yang tata kelolanya telah dinilai baik. Pada empat bank BUMN peserta CGPI (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN), ETR berkisar 0,13–0,22 selama 2021–2025, dengan nilai terendah pada BNI (0,13 pada 2021), lebih rendah daripada tarif efektif 19% bagi perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan. Pada saat yang sama, skor CGPI keempatnya berada pada rentang 89,83–95,38 (kategori “Sangat Terpercaya”). Fenomena ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang dinilai baik tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya penghindaran pajak, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan pada perusahaan semacam ini perlu dikaji lebih lanjut.

Keputusan perpajakan tidak lepas dari cara perusahaan dikelola dan siapa yang mengambil keputusan. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal), yang dapat mendorong keputusan perpajakan yang agresif apabila terdapat insentif dan peluang (Alkausar et al., 2023). Kompensasi eksekutif dirancang untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal, tetapi kompensasi yang bertumpu pada kinerja keuangan justru dapat mendorong eksekutif menekan beban pajak demi laba jangka pendek dan bonus yang lebih besar (Ningsih et al., 2023).

Faktor lain adalah koneksi politik. Berdasarkan resource dependence theory (Pfeffer & Salancik, 1978), perusahaan bergantung pada pihak eksternal yang menguasai sumber daya strategis, termasuk regulator dan otoritas pajak, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dengan menempatkan individu berafiliasi politik pada jajaran direksi atau komisaris. Fenomena ini lazim: sekitar 75% perusahaan tercatat di BEI disebut memiliki koneksi politik (Nur, 2024). Koneksi

tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar terhadap otoritas pajak, mengurangi frekuensi dan intensitas pemeriksaan, serta mempermudah restitusi (Diningrum & Kurniawati, 2024).

Good corporate governance (GCG) berfungsi sebagai sistem yang mengawasi hubungan antara pemegang saham, pengurus, dan pemangku kepentingan lain (Pratomo & Rana, 2021). Mekanisme seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas pengungkapan dapat memperkuat pengawasan atas manajemen sehingga menekan penghindaran pajak yang agresif (Kovermann & Velte, 2021), serta mendorong kepatuhan dan reputasi perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020). Karena itu, GCG berpotensi menentukan seberapa kuat insentif kompensasi dan koneksi politik memengaruhi penghindaran pajak

Temuan penelitian terdahulu belum konsisten. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak menurut Regina et al. (2021), tetapi tidak signifikan menurut Putri dan Etty (2020) serta Hendrianto et al. (2022). Koneksi politik berpengaruh positif menurut Firmansyah et al. (2022) serta Indarti dan Widiatmoko (2023), tetapi tidak signifikan menurut Alfiyah et al. (2022) serta Widarjo dan Sudaryono (2021). Peran moderasi tata kelola mempunyai hasil yang berbeda-beda, Hidayat (2022) menemukan bahwa mekanisme tata kelola (kualitas audit) memperlemah pengaruh kompensasi eksekutif, Widarjo dan Sudaryono (2021) menemukan bahwa tata kelola memoderasi pengaruh koneksi politik, sedangkan Putri (2019) serta Devriadi dan Achyani (2023) menyimpulkan bahwa GCG tidak memoderasi hubungan koneksi politik, dan Ade et al. (2025) menemukan bahwa GCG tidak memoderasi hubungan kompensasi eksekutif.

Ketidakkonsistenan ini mendorong pengujian ulang berdasarkan teori keagenan dan *resource dependence theory*. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian GCG yang diukur menggunakan skor CGPI sebagai variabel moderasi, terutama pada hubungan kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak yang masih minim diteliti. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak serta peran moderasi GCG pada kedua hubungan tersebut pada perusahaan peserta CGPI periode 2021–2025. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan kompensasi dan memanfaatkan koneksi politik secara patuh, serta bagi otoritas pajak dalam memperkuat pengawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi memungkinkan agen bertindak oportunistik dan menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya pemantauan, biaya ikatan, dan kerugian residual. Dalam konteks kompensasi, remunerasi berbasis kinerja dirancang untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal (Regina et al., 2021), tetapi ketika pengawasan lemah, kompensasi yang tinggi dapat mendorong manajer menurunkan beban pajak demi memaksimalkan laba bersih. Tata kelola perusahaan yang baik dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan tersebut (Ramadhan et al., 2022).

Resource dependence theory (RDT).

Pfeffer dan Salancik (1978) menyatakan bahwa organisasi tidak dapat menghasilkan seluruh sumber daya yang dibutuhkannya sehingga bergantung pada pihak eksternal yang

menguasai sumber daya strategis, termasuk otoritas politik dan regulator. Koneksi politik dipandang sebagai sumber daya eksternal yang memberi akses kepada pemerintah, kemudahan perizinan, dan informasi regulasi. Pemanfaatannya bergantung pada pengelolaan internal: GCG, melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, berperan memastikan sumber daya eksternal digunakan untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan oportunistik. Sejalan dengan itu, Indarti dan Widiatmoko (2023) serta Widarjo dan Sudaryono (2021) menemukan bahwa mekanisme tata kelola memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan (Safitri & Widarjo, 2023). Dalam perspektif hukum Indonesia, penghindaran pajak dipahami sebagai upaya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi bertentangan dengan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Karena itu, praktik ini berada di wilayah abu-abu antara kepatuhan dan pelanggaran pajak (Mulyati et al., 2019) dan tetap mengurangi basis pajak serta penerimaan negara.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada manajemen puncak, yaitu direktur utama, direksi, dan komisaris, atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola perusahaan. Menurut PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, kompensasi tersebut dapat berupa imbalan kerja jangka pendek (gaji, bonus, bagi laba, dan imbalan non-moneter), pesangon, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan kompensasi berbasis saham. Insentif atau bonus dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan manajemen dengan pemegang saham sehingga dapat menekan oportunisme manajer (Regina et al., 2021). Namun, manajemen cenderung bersedia membuat kebijakan efisiensi pembayaran pajak apabila memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

Bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Regina et al. (2021) menemukan pengaruh positif signifikan, yang berarti semakin tinggi kompensasi, semakin besar kecenderungan manajemen menghindari pajak, dan Wenwu et al. (2023) menemukan bahwa insentif berbasis saham bagi eksekutif berpengaruh positif signifikan. Sebaliknya, Putri dan Etty (2020) serta Hendrianto et al. (2022) menemukan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan.

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah kondisi ketika perusahaan memiliki hubungan dengan individu atau entitas yang memiliki pengaruh atau kekuasaan politik, yang dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan (Firmansyah et al., 2022). Alfiyah et al. (2022) membedakan koneksi langsung, ketika anggota dewan komisaris atau direksi merupakan atau pernah menjadi pejabat pemerintah atau anggota legislatif, dari koneksi tidak langsung, berupa kepemilikan saham oleh entitas pemerintah atau afiliasi bisnis dengan perusahaan milik negara. Perusahaan berkoneksi politik lebih berani meminimalkan pajak karena risiko diperiksa lebih rendah (Kim & Zhang, 2016).

Firmansyah et al. (2022), Devriadi dan Achyani (2023), serta Indarti dan Widiatmoko (2023) menemukan pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak karena perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, akses terhadap regulasi, risiko pemeriksaan, deteksi, dan litigasi yang lebih rendah, serta pengawasan yang lebih longgar. Namun, Alfiyah et al. (2022) serta Widarjo dan Sudaryono (2021) tidak menemukan pengaruh yang signifikan, sehingga perusahaan berkoneksi politik tidak selalu menghindari pajak.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Di Indonesia, penerapannya diatur antara lain melalui POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. GCG bertumpu pada lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, yang diyakini membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak yang agresif (Muljadi & Hastuti, 2022). Penerapan GCG di Indonesia dapat diukur dengan skor CGPI, program riset dan pemeringkatan yang diselenggarakan IICG bersama majalah SWA sejak 2001 (IICG, 2023). Penilaian dilakukan melalui pengisian kuesioner *self-assessment* (skala 0–100), pengumpulan dokumen pendukung, penyusunan makalah dan presentasi penerapan GCG, serta observasi langsung ke perusahaan.

Efek kompensasi eksekutif tinggi dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang agresif bergantung pada kekuatan mekanisme tata kelola. Pada perusahaan dengan tata kelola yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan independensi diharapkan membatasi ruang gerak eksekutif memanfaatkan insentif kompensasi maupun jaringan politik demi kepentingan jangka pendek. Karena itu, GCG diposisikan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, Widarjo dan Sudaryono (2021) menemukan bahwa tata kelola memoderasi hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak, sedangkan Ade et al. (2025) menemukan bahwa GCG tidak memoderasi hubungan kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif mencakup seluruh imbalan yang diterima direksi dan komisaris atas tanggung jawabnya mengelola perusahaan. Menurut teori keagenan, kompensasi yang tinggi memotivasi manajer meningkatkan kinerja agar dinilai berhasil sebagai agen, dan salah satu caranya adalah menekan biaya yang menggerus laba, termasuk pajak (Regina et al., 2021). Eksekutif cenderung bersedia terlibat dalam penghindaran pajak apabila tindakan itu memberi manfaat langsung bagi mereka (Nugroho, 2026). Secara empiris, Regina et al. (2021) membuktikan pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak di Indonesia, dan Wenwu et al. (2023) menemukan pengaruh positif insentif berbasis saham eksekutif.

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Koneksi politik dan penghindaran pajak. Koneksi politik bersifat langsung, ketika anggota dewan komisaris atau direksi merupakan atau pernah menjadi pejabat pemerintah atau anggota legislatif, atau tidak langsung, melalui kepemilikan pemerintah dan afiliasi dengan perusahaan milik negara (Alfiyah et al., 2022). Berdasarkan RDT, koneksi ini merupakan sumber daya eksternal strategis yang memberi akses informasi, perlindungan regulasi, dan kemudahan

berhubungan dengan otoritas pajak. Perusahaan berkoneksi politik menghadapi risiko pemeriksaan, deteksi, dan litigasi yang lebih rendah (Kim & Zhang, 2016), sehingga lebih berani menekan beban pajak. Firmansyah et al. (2022) serta Indarti dan Widiatmoko (2023) menemukan pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak karena rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan risiko deteksi.
H2: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Moderasi GCG pada hubungan kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak. Kompensasi berbasis kinerja dirancang untuk menyelaraskan kepentingan, tetapi dalam praktiknya dapat mendorong manajer mengejar target keuangan jangka pendek melalui penghindaran pajak. Perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung mampu mendeteksi dan membatasi strategi perpajakan berisiko tinggi, sehingga semakin baik GCG, semakin lemah insentif manajerial dari struktur kompensasi untuk menghindari pajak (Mardania et al., 2023). Hidayat (2022) serta Sihono dan Munandar (2023) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola memperlemah hubungan kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak.
H3: GCG memperlemah pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Moderasi GCG pada hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak. Meskipun perusahaan berkoneksi politik sering dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menghindari pajak, hal itu tidak selalu terjadi. GCG mendorong perusahaan beroperasi secara lebih terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai aturan, sehingga manajemen tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pajak, tetapi juga memperhatikan kepatuhan, reputasi, dan kepercayaan masyarakat serta pemerintah. Fasita et al. (2022) dan Widarjo dan Sudaryono (2021) menemukan bahwa tata kelola memoderasi hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak.
H4: GCG memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian ini merupakan data kuantitaif, yaitu data yang didapatkan dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono (2023) penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena-fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan peserta pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh IICG periode 2021–2025. Sedangkan sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun data tersebut didapatkan melalui website resmi perusahaan terkait dan majalah SWA.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik kuantatif dengan menggunakan software E-views 13. Adapun Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji anallisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji kelayakan model, uji signifikansi parsial, dan uji koefisien determinasi.

Menurut Ghozali (2021) yang merupakan variable dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya, dan ditegaskan oleh hipotesis penelitianya. Adapun dilakukan pengukuran

untuk setiap variable sebelum dilakukan tahapan analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

Kompensasi Eksekutif : □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ / □□□□□ □□□□□

Koneksi Politik : skor, apabila struktur perusahaan sesuai kriteria sebagai perusahaan yang terkoneksi politik diberikan skor 1, namun jika perusahaan tidak terkoneksi politik diberikan skor 0. Skor koneksi politik dihitung dari total pemenuhan kriteria dibagi dengan jumlah struktur perusahaan yaitu dewan komisaris dan direksi.
Good Corporate Governance : *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan total 103 data observasi yang dianalisis. Melalui analisis ini, diperoleh informasi mengenai nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Observasi
ETR	0.221748	0.310000	0.130000	0.032067	103
KOMPEKS	0.014675	0.056115	0.000672	0.013704	103
KP	0.124966	0.444444	0.000000	0.104357	103
GCG	87.12757	95.38000	74.57000	4.306701	103
KOMPEKS*GCG	1.278290	4.813577	0.059118	1.189909	103
KP*GCG	10.92618	3652000	0.000000	8.952065	103
DER	3.762174	15.30803	0.139327	3.677039	103
ROA	0.049792	0.336048	0.003000	0.055292	103
SIZE	3.35E+08	2.83E+09	565074.0	6.36E+08	103

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Uji Asumsi Klasik

Hasil model terbaik yang didapatkan dalam penelitian ini adalah REM *(Random Effect Model)*. Dengan terpilihnya model REM maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik model regresi data panel. Hal ini dikarenakan REM termasuk dalam metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS). Pendekatan GLS merupakan metode transformasi terhadap variabel-variabel pada model OLS sehingga memenuhi asumsi standar least squares. Dengan demikian, estimator yang dihasilkan telah bersifat BLUE *(Best Linear Unbiased Estimator)* (Gujarati, 2008). Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian asumsi klasik, karena model yang digunakan adalah REM dengan pendekatan GLS yang secara teori sudah memenuhi sifat BLUE.

Uji Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi antara data runtut waktu *(time series)* dan data silang *(cross section)* (Ghozali, H, 2021).Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (ETR) Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif (KOMPEKS), koneksi politik (KP) dan variabel kontrol leverage (DER), profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE).

Tabel 2. Hasil Regresi dengan *Random Effect Model (REM)*

Variable	Coefficient	t-Statistik	Prob.
C	0.395771	8.337311	0.0000
KOMPEKS	-0.695643	-2.875787	0.0050
KP	-0.061123	-2.046087	0.0435
DER	0.000466	0.313951	0.7542
ROA	-0.007800	-0.144600	0.8853
SIZE	-0.020372	-3.218561	0.0018
R-squared			0.167104
Adj. R-squared			0.124171
F-statistic			3.892227
Prob(F-statistic			0.002941

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 4.10, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AVOID = \alpha + \beta_1 KOMPEKS_{it} + \beta_2 KP_{it} + + \beta_3 DER_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Ar

AVOID: 0,395 – 0,695KOMPEKS - 0,061KP + 0,0004DER – 0,007ROA - 0,020SIZE + ε

mengetahui hubungan variabel *good corporate governance* apakah memoderasi kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dan untuk mengetahui hubungan variabel *good corporate governance* apakah memoderasi koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 2
November 2026

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	t-Statistik	Prob.
C	0.611803	4.520905	0.0000
KOMPEKS	-11.94088	-2.115577	0.0370
KP	-0.478618	-0.902810	0.3689
GCG	-0.002612	-1.396745	0.1658
KOMPEKS*GCG	0.126985	1.993610	0.0491
KP*GCG	0.004553	0.748817	0.4558
DER	0.000562	0.370067	0.7122
ROA	0.000748	0.014533	0.9884
SIZE	-0.018442	-1.983226	0.0503
R-squared			0.193632
Adj. R-squared			0.125005
F-statistic			2.821517
Prob(F-statistic			0.007532

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AVOID = \alpha + \beta_1 KOMPEKS_{it} + \beta_2 PC_{it} + \beta_3 GCG_{it} + \beta_4 KOMPEKS*GCG_{it} + \beta_5 PC*GCG_{it} + \beta_6 LEVERAGE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \varepsilon_{it} \ldots (2)$$

AVOID: 0,611 – 11,94KOMPEKS – 0,047KP – 0,002GCG + 0,126KOMPEKS*GCG + 0,004KP*GCG + 0,0005DER + 0,007ROA - 0,018SIZE + ε

Uji Parsial (Uji t)

Uji F bertujuan untuk mengevaluasi apakah semua variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, H, 2021). Dalam pengujian ini, keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu sebesar α = 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t) Persamaan I

Variable	t-Statistik	Prob.	Keterangan
C	8.337311	0.0000	
KOMPEKS	-2.875787	0.0050	Signifikan
KP	-2.046087	0.0435	Signifikan
DER	0.313951	0.7542	Tidak Signifikan

ROA	-0.144600	0.8853	Tidak Signifikan
SIZE	-3.218561	0.0018	Signifikan

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t) Persamaan II

Variable	t-Statistik	Prob.	Keterangan
C	4.520905	0.0000	
KOMPEKS	-2.115577	0.0370	Signifikan
KP	-0.902810	0.3689	Tidak Signifikan
GCG	-1.396745	0.1658	Tidak Signifikan
KOMPEKS*GCG	1.993610	0.0491	Signifikan
KP*GCG	0.748817	0.4558	Tidak Signifikan
DER	0.370067	0.7122	Tidak Signifikan
ROA	0.014533	0.9884	Tidak Signifikan
SIZE	-1.983226	0.0503	Tidak Signifikan

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Berkut adalah hasil pengujian secara parsial terhadap masing-masing variabel:

a. Kompensasi Eksekutif (KOMPEKS) menunjukkan nilai t sebesar -2,875 dengan nilai probabilitas 0,0050 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif (KOMPEKS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
b. Koneksi Politik (KP) menunjukkan nilai t sebesar -2,046 dengan nilai probabilitas 0,0435 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik (KP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
c. *Good Corporate Governance* (GCG) menunjukkan nilai t sebesar -1,396 dengan nilai probabilitas 0,1658 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
d. Kompensasi eksekutif yang dimoderasi GCG menunjukkan nilai t sebesar 1,993 dengan nilai probabilitas 0,0491 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak secara signifikan.
e. Koneksi Politik yang dimoderasi GCG menunjukkan nilai t sebesar 0,748 dengan nilai probabilitas 0,4558 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
f. Leverage (DER) menunjukkan nilai t sebesar 0,370 dengan nilai probabilitas 0,7122 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa leverage (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
g. Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai t sebesar 0,014 dengan nilai probabilitas 0,9884 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
h. Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai t sebesar 1,983 dengan nilai probabilitas 0,0503 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Kelayakan Model *(Goodness of Fit)*

Uji F bertujuan untuk mengevaluasi apakah semua variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, H, 2021). Dalam pengujian ini, keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu sebesar α = 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model Persamaan I

F-statistic	3.892227
Prob(F-statistic	0.002941

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan I

R-squared	0.167104
Adj. R-squared	0.124171

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan II

R-squared	0.193632
Adj. R-squared	0.125005

Sumber: *Output* Eviews 13, 2026

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar -0,695 dengan signifikansi 0,0050 < 0,05. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kompensasi eksekutif terhadap total biaya, semakin rendah nilai ETR, sehingga penghindaran pajak meningkat. Dengan demikian, H1 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi yang lebih besar dapat menjadi insentif bagi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba setelah pajak. Sejalan dengan teori keagenan, kompensasi mendorong manajer menyelaraskan tindakannya dengan kepentingan pemegang saham, meskipun tetap mempertimbangkan risiko reputasi dan sanksi pajak. Temuan ini sejalan dengan Aprillia & Purnomo (2023), Syahruddin et al. (2020), Nugraha & Mulyani (2019), serta Cahyani et al. (2024) yang menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki koefisien regresi sebesar -0,061 dengan signifikansi 0,0435 < 0,05. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar proporsi direksi dan komisaris yang berkoneksi politik, semakin rendah nilai ETR, sehingga penghindaran pajak meningkat. Dengan demikian, H2 diterima.

Kondisi ini terjadi karena koneksi politik dapat memberikan perusahaan kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan, perlakuan khusus, serta perlindungan dari risiko

pemeriksaan pajak. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan hubungan politik untuk meminimalkan beban pajak (Firmansyah et al., 2022; Indarti & Widiatmoko, 2023; Devriadi & Achyani, 2023). Temuan ini sejalan dengan Kartikasari (2024) dan Yusuf et al. (2025).

Berdasarkan *Resource Dependence Theory*, direksi dan komisaris yang memiliki koneksi politik berperan sebagai penghubung perusahaan dengan pihak eksternal, khususnya pemerintah. Hubungan tersebut memberikan akses terhadap sumber daya dan kemudahan yang dapat mengurangi ketidakpastian serta risiko perusahaan. Dengan demikian, semakin besar proporsi pengurus yang memiliki koneksi politik, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan hubungan tersebut untuk menekan beban pajak melalui penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi GCG dan kompensasi eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar 0,126 dengan signifikansi 0,0491 < 0,05. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas GCG, pengaruh negatif kompensasi eksekutif terhadap ETR semakin melemah, sehingga kecenderungan penghindaran pajak dapat ditekan melalui pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, H3 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan GCG yang efektif dapat membatasi keleluasaan eksekutif dalam menentukan kebijakan perpajakan dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Temuan ini sejalan dengan Hidayat (2022), Arista et al. (2024), Sihono & Munandar (2023), Gaaya et al. (2017), serta Kiesewetter & Manthey (2017) yang menemukan bahwa GCG mampu memperlemah pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan, penerapan GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pengawasan yang efektif dapat membatasi tindakan oportunistik eksekutif dalam memanfaatkan kompensasi sebagai dorongan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, GCG dapat memastikan keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi GCG dan koneksi politik memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dengan signifikansi 0,4558 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa GCG tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H4 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik tetap dapat memberikan perusahaan akses terhadap perlindungan pemerintah dan kemudahan memperoleh pendanaan, sehingga penerapan GCG belum tentu mampu membatasi pemanfaatan koneksi tersebut (Devriadi & Achyani, 2023). Selain itu, koneksi politik tidak selalu memberikan perlakuan khusus dalam perpajakan (Oktania & Putra, 2023). Temuan ini sejalan dengan Pramita & Susanti (2023) dan Pande et al. (2025) yang menemukan bahwa GCG tidak mampu memoderasi hubungan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh sebagian besar koneksi politik dalam perusahaan berasal dari dewan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan, sedangkan keputusan perpajakan lebih berkaitan dengan tindakan direksi dan manajemen. Meskipun demikian, fungsi pengawasan komisaris belum tentu berjalan efektif dalam mengendalikan keputusan manajemen (Umanto et al., 2022). Akibatnya, penerapan GCG belum mampu membatasi pemanfaatan koneksi politik dalam kebijakan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan *Resource-Based Theory*, koneksi politik merupakan sumber daya strategis yang memberikan perusahaan akses terhadap perlindungan dan kemudahan pendanaan. Namun, sumber daya tersebut memerlukan kapabilitas internal yang efektif agar dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, GCG belum berfungsi optimal sebagai mekanisme pengendalian, terutama ketika pengawasan komisaris kurang efektif dan pengaruh pemegang saham mayoritas lebih dominan (Oktania & Putra, 2023). Dengan demikian, GCG belum mampu mengendalikan pemanfaatan koneksi politik dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kompensasi eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan peserta pemeringkatan CGPI oleh IICG periode 2021–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3) Good Corporate Governance mampu memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. 4) Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, F., Suripto, & Iin, R. (2025). Good corporate governance memoderasi hubungan kompensasi eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik dengan tax avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti, 12(2), 299–330. https://doi.org/10.25105/v12i2.23648

Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is tax avoidance caused by political connections and executive characteristics? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(1). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03

Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate tax aggressiveness: Evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3. Cogent Business & Management, 10(2). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685

Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. Journal of Financial Reporting and Accounting, 18(4), 795–812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001

Aprillia, C., & Purnomo, B. S. (2023). An influence: Executive compensation, tax avoidance, and multiple large shareholders (as moderation). Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 15(2), 255–266.

Arista, P., Firmansyah, A., Michelle, M., & Trisnawati, E. (2024). Executive compensation, executive character, tax avoidance: Does independent commissioner matter? Educoretax, 4(5), 558–568. https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i5.817

Asadanie, N. K., & Lintang, V. (2020). Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. INVENTORY: Jurnal Akuntansi, 4(1), 14–21. https://e journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/6296/2635

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews).

Bloomberg Technoz. (2024). Studi Bank Dunia: 25% perusahaan di Indonesia menghindari pajak. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/57839/studi-bankdunia-25 perusahaan-di-indonesia-menghindari-pajak

Cahyani, A. P., Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2024). The effect of committee audit, character and executive compensation on tax avoidance in manufacturing companies listed. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7(4), 9101–9113.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

DDTTC. (2024). Naikkan penerimaan pajak di negara berkembang, IMF susun strategi. https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1804514/naikkan-penerimaan-pajak-di negara-berkembang-imf-susun-strategi.

Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance pada perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *3*(5), 2237–2250.

Dewi, N. G., & Alliyah, S. (2021). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance in Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang*, *5*(1), 10–16. https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311597

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Menghayati peran pajak untuk pembangunan*. [Lengkapi tautan]

Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, tax avoidance: Does corporate governance have a role in Indonesia? *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *7*(1), 63–93. https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313

Fatimah. (2020). *Dampak penghindaran pajak Indonesia diperkirakan rugi Rp68,7 triliun*. Pajakku. https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun

Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: Does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, *8*(8), Article e10155. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N. (2008). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Hendrianto, A. J., Suripto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh sales growth, capital intensity, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Owner, 6*(3), 3188–3199. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054

Hidayat, K. (2022). Effect of CEO compensation on corporate tax avoidance (CTA) and role of audit quality as moderation variable. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26*(4), 779–790. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.8705

IICG. (2023). *Membangun kematangan perusahaan dalam kerangka GCG*. [Lengkapi penerbit atau tautan]

Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2023). Political connections and tax avoidance: Does audit quality moderate the relationship? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 15*(2), 295–306.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kementerian Keuangan. (2025). *[Lengkapi judul dan tautan sumber data realisasi penerimaan pajak dan tax ratio 2021–2025]*.

Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research, 33*(1), 78–114. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150

Mardania, D., Abbas, S., & Hakim, Z. (2023). Pengaruh good corporate governance, profitabilitas, leverage, dan fixed asset intensity terhadap tax avoidance. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 4*(1), 60–70. https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.991

Muljadi, C., & Hastuti, M. E. (2022). Tax amnesty, corporate social responsibility, good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 17*(2), 303–320.

Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti, 6*(2), 301–324. https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575

Oktania, Y., & Putra, Y. P. (2023). Transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connections, financial performance, and tax avoidance: Corporate governance as a moderating variable. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 4*(3), 1037–1054. https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331

Pande, N., Intan, P., Pertiwi, J., Yuniarta, G. A., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2025). The influence of political connections and foreign ownership on tax avoidance with corporate governance as a moderating variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance, & Accounting, 6*(3), 2323–2330.

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Harper & Row.

Ponton, M. K. (2023). Executive compensation for top-ranked private universities in the United States: A study of a 2-decade change. *International Research in Education, 11*(2), 94–105. https://doi.org/10.5296/ire.v11i2.21422

Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik, thin capitalization, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif, 1*(2), 29–46. https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11

Pratomo, D., & Rana, A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8*(1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Putri, R. (2019). Keterkaitan koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking), 4*(1), 20. https://doi.org/10.35384/jemp.v4i1.119

Putri, R., & Etty, I. (2020). Pengaruh kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, 7*(1), 64–75.

Regina, Masripah, & Agengtiyas, A. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2*(1), 701–712.

Safitri, R., & Widarjo, W. (2023). The research development of tax avoidance: A literature review. *European Journal of Business and Management Research, 8*(2), 297–305. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.2.1923

Sihono, A., & Munandar, A. (2023). Moderating effect of audit quality: The case of political connection, executive compensation and tax aggressiveness. *Jurnal Ekonomi Modernisasi, 19*(1), 15–30.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Tebiono, & Sukadana. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 21*(1a-2), 121–130.

Ulfa, P. N., Ahmar, N., & Merawati, E. E. (2024). Pengaruh business strategy, political connections, dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 6*, 480–490. https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/33183

Umanto, U., Hartatiningsih, I., & Ikasari, N. (2022). Board structure in state-owned enterprises (SOEs): Two-tier model analysis on the implementation of corporate governance in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 29*(3). https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1324

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). https://www.kemenkeu.go.id/uu-hpp

Wenwu, X., Khurram, M. U., Qing, L., & Rafiq, A. (2023). Management equity incentives and corporate tax avoidance: Moderating role of the internal control. *Frontiers in Psychology, 14*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1096674

Widarjo, W., Sudaryono, E., Sutopo, B., Syafiqurrahman, & Juliati. (2021). The moderating role of corporate governance on the relationship between political connections and tax avoidance. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 13*(1), 62–71. https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.26359

Yusuf, M., Ismail, T., Taqi, M., & Soleha, N. (2025). Political connections and tax avoidance: The role of politically affiliated ownership in corporate tax strategies. *Edelweiss Applied Science and Technology, 9*(6), 199–210. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.7788